

NATURALISASI PEMAIN ASING DALAM HUKUM KONSTITUSI INDONESIA

Marudut Parulian Silitonga¹ Dina Kristina²

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. marudut.silitonga@uki.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. marudut.silitonga@uki.ac.id

Abstract : A basic right of every human being is to choose the citizenship they want. In every country's constitution regulates how everyone can have citizenship in their country. In the world of sports, especially football, every country in the world wants to participate in the World Cup competition organized by FIFA. And also football players take part in the World Cup competition. The Republic of Indonesia wants its national team to participate in the World Cup competition, so PSSI as a national football organization recruits foreign players to become national players. For that, foreign players must become Indonesian citizens or what is called naturalization. Indonesia as a country of law, everyone must submit to the constitution in force in Indonesia, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the laws governing citizenship.

Keywords : naturalization, foreign, citizenship

How to Site: Marudut Parulian Silitonga, Dina Kristina (2025). Naturalisasi Pemain Asing Dalam Hukum Konstitusi Indonesia. Honeste Vivere 35(1), pp 127-139. DOI. 10.55809/hv.v35i1.429

PENDAHULUAN

Dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, naturalisasi pemain asing menjadi salah satu strategi yang sering digunakan berbagai negara untuk meningkatkan kualitas tim nasionalnya¹. Di Indonesia, naturalisasi pemain untuk memperkuat Tim Nasional (timnas) PSSI telah menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat dan pemangku kebijakan. Proses ini bertujuan untuk mendatangkan pemain-pemain berbakat yang sebelumnya berkewarganegaraan asing agar bisa membela Timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, langkah ini tidak lepas dari perdebatan hukum dan etika, mengingat naturalisasi tidak hanya berdampak pada aspek olahraga, tetapi juga terkait erat dengan hukum konstitusi yang mengatur kewarganegaraan.²

¹ Gilang Kresnanda Annas, et.al, "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia," Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 2, No. 2, September 2023, hlm. 129.

² Ibid

Secara konstitusional, naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 yang menjelaskan tentang status warga negara Indonesia. Proses perubahan status kewarganegaraan ini juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam undang-undang tersebut, proses naturalisasi dikenal juga sebagai pewarganegaraan, yaitu prosedur yang memungkinkan seorang warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pengajuan permohonan. Adapun syarat-syarat pewarganegaraan meliputi: a) Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah; b) Tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut; c) Sehat secara fisik dan mental; d) Mampu berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e) Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun atau lebih; f) Tidak menyebabkan status kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia; g) Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap; h) Membayar biaya pewarganegaraan kepada kas negara³.

Dalam hal naturalisasi pemain sepak bola, pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan, memberikan kelonggaran kepada individu tertentu yang dianggap membawa manfaat besar bagi negara, termasuk di bidang olahraga. Namun, keputusan ini sering memunculkan perdebatan di masyarakat mengenai kriteria, urgensi, dan keabsahan konstitusional dari proses tersebut. Banyak yang mempertanyakan, apakah naturalisasi pemain asing hanya sekadar solusi jangka pendek untuk mendongkrak prestasi, ataukah bertentangan dengan semangat kedaulatan dan kebanggaan nasional⁴.

Dari sisi hukum konstitusi, naturalisasi memiliki dampak yang mendalam terhadap pemahaman tentang identitas kebangsaan. Konstitusi Indonesia memberikan pengakuan kepada warga negara berdasarkan prinsip kesetaraan dan kepentingan bersama. Namun, praktik naturalisasi untuk tujuan olahraga sering kali dianggap sebagai langkah pragmatis yang dapat menimbulkan ketegangan antara prinsip hukum konstitusi dan kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pemain asing yang dinaturalisasi belum tentu memiliki keterikatan emosional atau budaya dengan Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang makna dan nilai kebangsaan yang diemban oleh seorang pemain yang membela Timnas.⁵

Selain itu, praktik naturalisasi juga menimbulkan polemik terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Di satu sisi, pemerintah bersama Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sering berargumen bahwa naturalisasi diperlukan untuk meningkatkan kompetisi dan daya saing tim nasional di

³ Abrar dkk, "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, Dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (Vol. 2, No. 2, Mei, 2024) hlm. 346

⁴ *Ibid*, Gilang Kresnanda Annas, hlm. 129

⁵ Rhendy Tegar Hidayatullah, "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia," *Skripsi Universitas Jember*, 2020, hlm. 3

ajang internasional. Di sisi lain, kritik muncul terkait kurangnya upaya dalam membangun sistem pembinaan pemain lokal yang berkelanjutan. Dalam hal ini, naturalisasi pemain sepak bola tidak hanya relevan dari perspektif hukum olahraga, tetapi juga harus ditinjau dari sudut pandang hukum konstitusi sebagai landasan utama yang mengatur kehidupan bernegara.⁶

Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai naturalisasi pemain sepak bola, baik dari aspek legalitasnya berdasarkan konstitusi maupun dampaknya terhadap pembinaan olahraga di Indonesia. Bagaimana naturalisasi Timnas PSSI di Tinjau dari Hukum Konstitusi dimana untuk mengetahui dan memahami proses hukum naturalisasi Timnas PSSI di Tinjau dari Hukum Konstitusi. Dimana meningkatkan pemahaman tentang Naturalisasi Timnas PSSI di Tinjau dari Hukum Konstitusi serta membantu pembaca dalam memahami yang diterapkan dalam hukum konstitusi serta memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang bagaimana hukum konstitusi diterapkan, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mengawasi proses hukum.

PEMBAHASAN

A. Naturalisasi Timnas PSSI di Tinjau dari Hukum Konstitusi

Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia menjadi isu penting yang memerlukan kajian hukum mendalam, terutama terkait dengan konstitusionalitasnya. Dalam sistem hukum Indonesia, naturalisasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta diatur lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa status warga negara Indonesia dapat diperoleh melalui kelahiran, keturunan, atau naturalisasi.⁷ Namun, dalam konteks naturalisasi pemain sepak bola, terdapat perdebatan tentang bagaimana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan dan hak-hak warga negara.

Secara prinsip, naturalisasi adalah bentuk pemberian kewarganegaraan kepada individu asing yang dianggap memenuhi syarat tertentu. Dalam hal ini, pemain sepak bola yang dinaturalisasi umumnya dipilih berdasarkan kemampuan dan potensi untuk meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia. Proses ini sering kali dianggap sebagai langkah pragmatis untuk mencapai tujuan jangka pendek, yakni memenangkan kejuaraan internasional. Namun, dari perspektif hukum konstitusi, naturalisasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah yang melibatkan pengakuan atas hak-hak fundamental individu yang memperoleh status warga negara Indonesia.⁸ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan naturalisasi tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

⁶ Ibid

⁷ Kemenkumham Bengkulu, "Naturalisasi Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006," <https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-utama> diakses pada 16 November 2024.

⁸ Gilang Kresnanda Annas, Op. cit, hlm. 147.

Dalam hal prinsip kenegaraan, naturalisasi pemain sepak bola menimbulkan pertanyaan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang menjadi warga negara Indonesia. Prinsip kenegaraan Indonesia mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, pemain yang dinaturalisasi diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam bidang olahraga, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dan budaya Indonesia. Namun, praktiknya, proses naturalisasi sering kali berfokus pada aspek teknis dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterkaitan individu dengan identitas bangsa.⁹ Hal ini menimbulkan kritik bahwa naturalisasi dalam olahraga lebih didorong oleh kebutuhan sesaat daripada upaya untuk membangun kebanggaan nasional secara berkelanjutan.

Dari perspektif hak-hak warga negara, naturalisasi pemain sepak bola juga menimbulkan perdebatan tentang keadilan bagi pemain lokal. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negara, termasuk dalam kesempatan untuk mewakili negara di ajang internasional. Namun, dengan maraknya naturalisasi, muncul kekhawatiran bahwa pemain lokal kehilangan kesempatan karena persaingan yang tidak seimbang. Dalam hal ini, pemerintah dan PSSI perlu memastikan bahwa kebijakan naturalisasi tidak mengorbankan hak-hak pemain lokal, melainkan menjadi bagian dari strategi pengembangan yang adil.¹⁰

Selain itu, naturalisasi juga harus dilihat dari sudut pandang prinsip kedaulatan negara. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warganya. Namun, dalam pelaksanaannya, proses naturalisasi sering kali melibatkan keputusan politik yang tidak sepenuhnya transparan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemain yang dinaturalisasi terkadang memiliki keterlibatan yang minim dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia setelah memperoleh kewarganegaraan.¹¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip kedaulatan negara dihormati dalam kebijakan naturalisasi.

Mengenai urgensi program naturalisasi yang selalu digencarkan oleh federasi sepakbola nasional (PSSI), bukan semata-mata tanpa alasan karena federasi menyadari bahwa pemain sepakbola asli Indonesia atau pribumi belum mampu bersaing secara keseluruhan di tingkat Internasional. Selain itu, aspek lain yang membuat kita masih belum mampu bersaing yaitu dari segi kualitas kompetisinya. Kompetisi atau liga kita masih kalah dari negara tetangga, karena pada dasarnya Timnas yang baik harus didukung dengan kualitas kompetisi yang baik pula. Karena Setiap tahunnya PSSI mempunyai target untuk Timnas Indonesia, serta menyadari

⁹ Ibid.

¹⁰ M. Vareno, "Legalitas Naturalisasi Pemain Timnas Sepakbola," <https://www.hukumonline.com/berita/a/legalitas-naturalisasi-pemain-timnas-sepakbola-1t50b57d04b40d5/> diakses 16 November 2024.

¹¹ Ibid.

akan kualitas yang ada dinegera sendiri sehingga sebagai alternatifnya supaya Timnas Indonesia mampu bersaing dikancah sepakbola dunia dan bukan hanya di kawasan ASEAN. PSSI melakukan pemantauan (*scouting*) terhadap para pemain keturunan yang bermain di luar negeri yang memiliki kualitas yang mumpuni, tentunya lebih dari pemain pribumi untuk bersedia ditawarkan pengajuan naturalisasi atau pewarganegaraan.¹²

Proses naturalisasi juga memengaruhi hubungan antara kewajiban dan hak warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional.¹³ Pemain sepak bola yang dinaturalisasi diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang olahraga, tetapi juga menunjukkan loyalitas kepada negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa individu yang dinaturalisasi memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, termasuk penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai nasional.

Dari sudut pandang hukum konstitusi, naturalisasi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki kewajiban untuk melestarikan identitas kebangsaannya. Dalam hal ini, pemain yang dinaturalisasi harus mampu menjadi bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia tanpa mengabaikan identitas asli mereka. Dengan demikian, naturalisasi tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga proses integrasi sosial yang mendukung keberagaman budaya bangsa.¹⁴

Naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia memiliki beberapa urgensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa urgensi yang terkait dengan naturalisasi pemain sepakbola di Indonesia:

1. Peningkatan Kualitas Tim Nasional, Naturalisasi pemain sepakbola dapat membantu meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia, dengan mengizinkan pemain berbakat dari luar negeri yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tim nasional dapat memperoleh pemain yang memiliki pengalaman dan keterampilan bermain di level yang lebih tinggi, hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing tim nasional dalam kompetisi regional maupun internasional.
2. Pembangunan Sepakbola Lokal, Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat berperan dalam pengembangan sepakbola lokal, pemain asing yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi dapat berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda Indonesia. Mereka dapat berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan pemain muda Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas sepakbola nasional secara keseluruhan.

¹² Gilang Kresnanda Annas, Op. cit, hlm. 137

¹³ Ibid, hlm. 136

¹⁴ Ibid, hlm. 137

3. Inspirasi dan Motivasi, Keberadaan pemain-pemain naturalisasi dalam tim nasional Indonesia, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemain sepakbola muda di Indonesia. Melihat pemain yang dulunya adalah pemain asing yang sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dapat mendorong pemain muda untuk mengembangkan bakat mereka dan bermimpi menjadi pemain profesional. Hal ini dapat membantu menginspirasi generasi muda Indonesia, untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan bakat sepakbola mereka.
4. Popularitas dan Peningkatan Minat, Naturalisasi pemain sepakbola juga dapat memberikan dampak positif terhadap popularitas sepakbola di Indonesia, keberadaan pemain naturalisasi yang memiliki reputasi atau telah bermain di level kompetisi yang tinggi dapat menarik perhatian publik dan media. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepakbola dan memberikan dampak positif, terhadap pertumbuhan dan perkembangan olahraga ini di Indonesia.¹⁵

Meskipun naturalisasi pemain sepakbola dapat memberikan beberapa dampak yang positif, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang harus dijaga. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa naturalisasi pemain sepakbola tidak mengabaikan pengembangan pemain muda Indonesia. Upaya yang berkelanjutan dalam pembinaan dan pengembangan bakat sepakbola lokal harus tetap menjadi fokus utama. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan transparansi, integritas, dan aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan sistem naturalisasi demi kepentingan pribadi atau komersial semata.¹⁶

Naturalisasi pemain sepak bola tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga berdampak terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Di satu sisi, naturalisasi dapat meningkatkan prestasi tim nasional dan membangkitkan semangat nasionalisme. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memicu perdebatan mengenai identitas nasional dan rasa memiliki terhadap timnas. Pemain naturalisasi seringkali dianggap sebagai "orang asing" yang tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan bangsa Indonesia.¹⁷ Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengurangi kesempatan bagi pemain lokal untuk berkembang. Selain itu, naturalisasi juga berpotensi mengkomersialkan sepak bola, sehingga nilai-nilai sportivitas dan fair play dapat terkikis.

Dengan demikian, baik warga negara pribumi atau warga negara yang naturalisasi

¹⁵ Ibid, hlm. 135.

¹⁶ Ibid, hlm. 139

¹⁷ Rhendy Tegar Hidayatullah, Op. cit, hlm. 4.

mendapatkan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dari negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat diimplementasikan kepada para pemain sepakbola yang mendapat status kewarganegaraannya melalui jalur naturalisasi, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Misalnya pada Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya, karena pada dasarnya status kewarganegaraan merupakan awal dari terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia lainnya. Sejatinya Individu yang dilahirkan sebagai WNI belum tentu seterusnya menjadi WNI, bisa saja kelak berpindah status kewarganegaraan. Serta sebaliknya, jika orang yang awalnya sebagai warga negara asing juga dapat berpindah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).¹⁸ Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam

kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia. Pertama, perlu disusun peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur tentang naturalisasi atlet, khususnya pemain sepak bola. Peraturan tersebut harus mencakup syarat-syarat khusus, prosedur yang transparan, dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Kedua, perlu dilakukan pengembangan program pembinaan atlet lokal secara berkelanjutan, sehingga tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Ketiga, perlu dibentuk sebuah badan independen yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan naturalisasi, serta memastikan bahwa proses naturalisasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁹

Freedom of Speech dalam terjemahan bebas merupakan kebebasan berbicara. Beberapa menyebutnya dengan sebutan *free speech* ataupun *freedom of expression* (kebebasan bereskpresi) yang merupakan perluasan dari kebebasan berbicara, yang tidak hanya penyampaian melalui mulut namun menuangannya dalam seni kreatif seperti gambar dua dimensi, seni rupa, pertunjukan drama, hingga pertunjukan musik. Kebebasan berbicara seringkali dimengerti sebagai kebebasan tanpa batas untuk menyatakan hal yang disukai maupun tidak, namun nyatanya ada pertanggung jawaban yang dibebani

¹⁸ Ibid, hlm. 139

¹⁹ M. Vareno, Op. cit

kepada kebebasan ini. *Freedom of speech* maupun *freedom of expression* berlaku untuk semua jenis gagasan termasuk suatu gagasan yang menyinggung atau disebut kritik.²⁰

KESIMPULAN

Naturalisasi pemain sepak bola dalam perspektif hukum konstitusi Indonesia merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tim nasional, dengan mendatangkan pemain asing berbakat untuk menjadi warga negara Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 26 UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menjamin bahwa naturalisasi adalah proses yang sah. Meskipun memiliki manfaat seperti peningkatan daya saing internasional dan inspirasi bagi pemain muda lokal, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi ketimpangan hak bagi pemain lokal, persoalan identitas nasional, dan risiko komersialisasi olahraga. Secara ideal, naturalisasi tidak hanya menjadi upaya jangka pendek untuk meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip kenegaraan seperti keadilan sosial, kedaulatan negara, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dijalankan secara transparan, adil, dan berkelanjutan, dengan tetap mengutamakan pengembangan pemain lokal.

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik tentang naturalisasi atlet, khususnya pemain sepak bola. Regulasi ini harus mencakup kriteria seleksi, prosedur yang transparan, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran, untuk memastikan proses yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum. PSSI dan pemerintah harus memperkuat program pembinaan pemain lokal melalui pengembangan infrastruktur olahraga, pelatihan berbasis kompetisi internasional, dan peningkatan kualitas liga domestik. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sepak bola nasional tanpa terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dalam jangka panjang. Perlu dibentuk badan independen yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kebijakan naturalisasi. Badan ini juga berfungsi memastikan proses berjalan dengan transparan dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional. Pemain yang dinaturalisasi harus dibekali dengan pemahaman mendalam tentang budaya, nilai, dan identitas bangsa Indonesia. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun ikatan emosional antara pemain naturalisasi dengan masyarakat Indonesia. Semua tahapan dalam proses naturalisasi harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan demi kepentingan tertentu dan untuk membangun kepercayaan publik.

REFERENSI

Buku

²⁰ Amnesty Internasional. (2023) *Freedom of Speech*. Available from <https://www.amnesty.org.uk/free-speech-freedom-expression-human-right> [Accessed April 11, 2024].

Abrar dkk. 2024. "Pemain Naturalisasi: Masalah Hukum, Nasionalisme, dan Identitas Sosial Dalam Sistem Sepakbola Elit Indonesia". Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan. (Vol. 2, No. 2, Mei)

Gilang Kresnanda Annas, et.al. 2023. "Analisis Persamaan Hak Kewarganegaraan Bagi Pemain Naturalisasi Sepakbola di Indonesia," Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 2, No. 2, September.

Kemenkumham Bengkulu, "Naturalisasi Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006," <https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-utama>, diakses pada 16 November 2024.

M. Vareno, "Legalitas Naturalisasi Pemain Timnas Sepakbola," <https://www.hukumonline.com/berita/a/legalitas-naturalisasi-pemain-timnas-sepakbola-lt50b57d04b40d5/>, diakses 16 November 2024.

Rhendy Tegar Hidayatullah. 2020. "Status Kewarganegaraan Bagi Atlet Sepak Bola yang Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Peraturan Kewarganegaraan Indonesia," Skripsi Universitas Jember.